



PENGUMUMAN

NOMOR : 06/PP.05/P.u/KPU-Kab./3317/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN TAHUN 2019

Dalam rangka Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2019 dengan ketentuan berikut:

PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
7. Bebas dari penyalahgunaan narkoba dan mampu secara jasmani dan rohani
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota KPPS;
12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

13. Tidak pernah menjadi tim Kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan Tim Kampanye sesuai tingkatannya;
14. Sehat jasmani dan rohani.

A. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Surat Pendaftaran;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang masih berlaku;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat. Dalam hal persyaratan legalisir ijazah tidak dapat dipenuhi, pendaftar menyerahkan foto copy ijazah dan surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa ijazah tersebut asli.
4. Surat Pernyataan bermaterai cukup dan ditandatangani dalam formulir yang berisi:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota partai politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/ Kota atau DKPP;
 - f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota KPPS;
 - g. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu
5. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat. Dalam hal syarat surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/ Puskesmas tidak dapat dipenuhi, dapat membuat surat pernyataan keterangan sehat bermaterai yang ditandatangani
6. Pakta Integritas
7. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud, masing-masing dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 *fotocopy*)
8. Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan dan Pakta Integritas dapat di Unduh di web KPU Kabupaten Rembang: www.kpudrembangkab.go.id.

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat PPS di
Kelurahan/ Desa Setempat paling lambat 12 Maret 2019

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui

Rembang, 26 Februari 2019

KETUA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**



M. IKA IQBAL FAHMI

J A D W A L
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

No.	KEGIATAN	TANGGAL	
		Mulai	Berakhir
1	Pengumuman	28 Februari 2019	05 Maret 2019
2	Penerimaan pendaftaran Calon Anggota KPPS (PPS asli dan KPU Copy)	6 Maret 2019	12 Maret 2019
3	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS	13 Maret 2019	19 Maret 2019
4	Pengumuman Hasil Seleksi Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS	20 s/d 22 Maret 2019	
5	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Calon anggota KPPS	21 Maret 2019	26 Maret 2019
6	Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS	24 s/d 26 Maret 2019	
7	Pelantikan KPPS dan Penandatanganan Pakta Integritas	27 Maret 2019	
8	Masa Kerja KPPS Anggota KPPS	10 April s/d 09 Mei 2019	

Rembang, 26 Februari 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG


M. IKA IQBAL FAHMI



SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA KPPS KABUPATEN/KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....Thn.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS berdasarkan
Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPPS Kabupaten/Kota
Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk
memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2019

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya sebagai calon Anggota KPPS Kelurahan/ DesaKecamatan..... Kabupaten/Kota

- 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima konsekuensi hukum;
4. Tidak pernah menjadi tim Kampanye Peserta Pemilu paling singkat 5 (lima) tahun, apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima konsekuensi hukum;
5. Bebas dari penyalahgunaan Narkoba;
6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima konsekuensi hukum;
7. Tidak pernah tidak pernah diberi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Rembang atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS
9. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
11. Sehat jasmani dan rohani.
12. Bahwa fotokopi ijazah yang saya lampirkan adalah asli.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon KPPS Kelurahan/Desa Kecamatan..... Kabupaten.....

.....,2019

Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

(.....)



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU TAHUN 2019

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dari TPS....., Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Umum, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan Umum dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil

bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.

7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS dalam menyelenggarakan Pemilu.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA

PANITIA PEMUNGUTUAN SUARA

.....

.....